



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 606 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU
PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PEREDARAN CUKAI TEMBAKAU PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Peredaran Cukai Tembakau Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan di Daerah terkait guna memberikan informasi penggunaan cukai oleh pengusaha rokok di Daerah;
- b. melakukan inventarisasi dan verifikasi sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- c. menetapkan sasaran kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- d. menyelenggarakan serangkaian kegiatan penertiban Barang Kena Cukai Ilegal; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari dana alokasi Dana.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 606 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN PEREDARAN
CUKAI TEMBAKAU PELAKSANAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja	

